

Nomor : B/55/I/KA/PC.01.00/2024/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Koordinasi Kegiatan Desa Bersina (Bersih Narkoba)

Mataram, 22 Januari 2024

Kepada  
Yth. **Kepala Kantor Camat Tanjung**  
**Kabupaten Lombok Utara**  
di  
Tempat

1. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN);
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Program Kerja Bidang Pencegahan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada lokasi Desa Bersinar tahun 2024 di Desa Medana dan Desa Tanjung, Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB akan melaksanakan koordinasi di **Kantor Camat Tanjung, pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 08.30 Wita.**

3. Berkenaan dengan poin 2 (dua) diatas, mohon kesediaan Bapak Camat Untuk memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menghadirkan, Kepala Desa Tanjung dan Medana beserta Sekdes dan Ketua DPD Desa.

Informasi Lebih Lanjut Terkait pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Bpk. Irfan (Subkoordinator Cegah BNNP NTB) Hp. 08123742724

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

